

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada tentang implementasi asas transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan teknik pengumpulan data; wawancara dan kusioner/angket maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wawowae sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun hasil penelitian yang dapat disajikan sebagai berikut:

- Perencanaan, semua perencanaan keuangan desa tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Terkait adanya sosialisasi penyusunan APBDesa kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa belum berjalan dengan baik karena proses pembahasan dan finalisasi rencana penggunaan dana desa masih dilakukan secara tertutup yaitu hanya didominasi oleh pemerintah desa sendiri. Tidak diselenggarakannya musyawarah tingkat dusun untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan desa yang danai keuangan desa. Sehingga tidak ada bentuk partisipasi masyarakat, karena

masyarakat beranggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan tugas tanggungjawab pemerintah desa.

- Penganggaran, proses penganggaran keuangan Desa Wawowae dilakukannya dengan tahap penyusunan APBDesa yaitu awal penyusunan, Pemerintah Desa bersama BPD, Tokoh Masyarakat melakukan musyawarah perencanaan. Musyawarah penetapan APBDesa ini dihadiri berbagai unsur termasuk perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah dibuat dalam berita acara, kemudian berita acara kesepakatan dijabarkan dalam RKPDesa dalam bentuk RAB.
- Pelaksanaan, dalam pelaksanaan keuangan Desa Wawowae didapati bahwa masyarakat masih bersifat apatis terhadap kegiatan pembangunan di desa. Hal ini karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan pembangunan apapun yang diadakan dari desa. Dilakukannya perjanjian dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa adanya kesepakatan siapa yang akan melaksanakan program pembangunan tersebut. Kemudian setelah program pembangunan dilaksanakan, tidak ada partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi hasil pembangunan. Hal ini karena Pemerintah Desa Wawowae sering melaksanakan evaluasi hasil pembangunan agar masyarakat juga mengetahui apakah semua keuangan sudah terealisasi dan pelaksanaannya sesuai tidak dengan keinginan masyarakat.
- Penatausahaan, untuk adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Pemerintah Desa Wawowae dilakukan secara

teratur dan dilakukan dengan pembukuan yang lengkap dan digunakanya dengan sistem komputer agar setiap penerimaan dan pengeluaran bisa dilihat tanggal pemasukan dan pengeluaran lalu dibuat secara manual agar masyarakat juga bisa mengaksesnya.

- Pelaporan pertanggungjawaban, dalam menerapkan asas transparansi Pemerintah Desa Wawowae melakukan laporan pertanggungjawaban setiap semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Camat setelah pelaksanaan pembangunan dijalankan dan dilengkapi dengan rincian kegiatan laporan realisasi anggaran yang terangkum dalam Anggaran Pembelanjaan Desa (APBDesa). Selain itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, desa menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan melalui papan informasi.

Sesuai dengan teori negara hukum dan *good governance*, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wawowae belum sepenuhnya mengimplementasikan asas transparansi dengan baik. Hal ini sebabkan karena pengambilan kebijakan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan masih dilakukan secara tertutup. Artinya dalam tahapan tersebut masih didominasi pemerintah desa sendiri dengan tidak melibatkan masyarakat.

## 5.2 Saran

Untuk mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), salah satunya asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan dana desa agar dilakukan sesuai dengan aturan dibuat dan tepat secara hukum dan harus mengimpelemntasikan asas transparansi terutama dalam tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

- Pada tahap Perencanaan, harus diselenggarakannya musyawarah tingkat dusun untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait rencana program pembangunan desa yang didanai keuangan desa. Sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan mengetahui program pembangunan apa saja yang direncanakan.
- Pada tahap pelaksanaan, sebagai bentuk transparansi, harus dilibatkan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi langsung kegiatan pembangunan desa. Evaluasi hasil pembangunan juga perlu dilaksanakan agar masyarakat mengetahui apakah anggaran tersebut digunakan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'an Efendi, Freddy Purnomo, 2017. *Hukum Administrasi* Jakarta: Sinar Gramatika.
- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, 1983, *Asas-Asa Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Adrian Puspawijaya Ak. Julia Dwi Nuritha Siregar; 2016 *Modul Sistem Keuangan Desa*
- B. Hestu Cipto Handayono, Jaya, 2009 *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Departemen Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015 *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*
- Donner dalam Mawar Effendy, 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, MH. 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*, Jakarta: Piramedia.
- Jimly Asshiddiqie; 2005 *Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Philipus M. Hadjon, 1994, "Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas

Airlangga Surabaya.

Plato dan Aristoteles dalam Bahder Johan Nasution, 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.

Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

*Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Dana Desa*, Tim Redaksi Laksana Himpunan; editor, Damaya-cet. 1-Yogyakarta: Laksana, 2019.

Abu Masihad, skripsi : “*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Diakses 5 Mei 2021, pukul 9: 45

Jurnal Kabul Setia Utomo Sdarmo, Didik G. Suharto: *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses 8 Mei 2021, pukul 10:5.

Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada

*Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Dana Desa*, Tim Redaksi Laksana Himpunan; editor, Damaya-cet. 1-Yogyakarta: Laksana, 2019. Diakses 9 Mei 2021, pukul 11:00.

### **Undang-Undang**

*Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Dana Desa*, Tim Redaksi Laksana Himpunan; editor, Damaya-cet. 1-Yogyakarta: Laksana, 2019

*Peraturan Lengkap Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun*

2014) Sinar Grafika; cet.1-Jakarta Timur: Redaksi Sinar Grafika 2017

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

*Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Dana*

*Desa*, Tim Redaksi Laksana Himpunan; editor, Damaya-cet. 1-Yogyakarta:

Laksana, 2019

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

### **Internet**

[https://m.merdeka.com/Abdul Wahab Solihin, Analisis Kebijakan: Dari](https://m.merdeka.com/Abdul_Wahab_Solihin,_Analisis_Kebijakan:_Dari)

*Formulasi ke Implementasi*. Diakses 5 Mei 2021, pukul 9:00

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tata\\_laksana\\_pemerintahan\\_yang\\_baik](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik). Diakses

pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 14.20.

<http://repository.uma.ac.id> *pengertian implementasi kebijakan*. Diakses 7

Desember 2021, pukul 21:34